



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/PID.B/2013/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----
Nama Lengkap : NI WAYAN MURNIASIH ;-----
Tempat Lahir : Padangan ;-----
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/05 Nopember 1974 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Mundeh Kangin, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 pebruari 2013 sampai dengan 15 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan 24 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Penuntut Umum, tertanggal 23 Mei 2013, Nomor Reg. PERK : PDM-15/TBNAN/04.2013, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor : 085737497990 ;-----

- 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman” ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Banjar Jelijih Punggang, Desa Jelijih, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013, terdakwa bertemu dan berkenalan di kampungnya dengan seseorang yang mengaku bernama PAK ARIK yang berasal dari Denpasar yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM ;-----
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa. Dimana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 11.30 Wita telah menerima pemasang atau pembeli nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke HP (handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI yang memasang nomor pasangan “47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5 dan 83x5” dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan “97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2” dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama PAK ARIK yang datang mengambil ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Kamis atau setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur undian togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;-----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Banjar Jelijih Punggang, Desa Jelijih, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, terdakwa saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan akan mengambil uang taruhan dari pemasang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type RM 674 warna ungu dengan nomor : 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan judi togel jenis TSSM, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;----

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA :-----

-

----- Bahwa terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan

terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013, terdakwa bertemu dan berkenalan di kampungnya dengan seseorang yang mengaku bernama PAK ARIK yang berasal dari Denpasar yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan sehingga membuat terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM ;-----
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual togel jenis TSSM tersebut yaitu dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa. Dimana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 11.30 Wita telah menerima pemasang atau pembeli nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke HP (handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI yang memasang nomor pasangan “47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5 dan 83x5” dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan “97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2” dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama PAK ARIK yang datang mengambil ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Kamis atau setiap hari libur undian togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;-----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Banjar Jelijih Punggang, Desa Jelijih, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, terdakwa saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dan akan mengambil uang taruhan dari pemasang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type RM 674 warna ungu dengan nomor : 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan judi togel jenis TSSM, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di depan persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I DEWA MADE PUTRA ARIADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwalah yang saksi tangkap bersama dengan team saat terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa memang benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI WAYAN MURNIASIH yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 12.00 Wita bertempat di sebuah warung yang terletak di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan KADEK ROMIAWAN dan I WAYAN SUPARTAWAN serta telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp-Gas / 08 / II / 2013 / Reskrim tanggal 23 Februari 2013 ;-----
--
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH sering menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM. Mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, bertempat di sebuah warung yang terletak di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Kemudian saksi bersama dengan KADEK ROMIAWAN dan I WAYAN SUPARTAWAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI WAYAN MURNIASIH, selanjutnya yang bersangkutan di bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian dari saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Selanjutnya semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tabanan dan selanjutnya disita untuk diproses lebih lanjut ;----
- Bahwa dari hasil interogasi, cara terdakwa NI WAYAN MURNIASIH menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu pertama – tama terdakwa NI WAYAN MURNIASIH menyiapkan handphone, pulpen dan kertas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemasangan mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan ke handphone milik terdakwa yang telah disiapkan, kemudian setelah nomor pasangan diterima, selanjutnya oleh terdakwa I WAYAN MURNIASIH dikirimkan kembali kepada pihak pengepul dengan cara SMS pula, sedangkan untuk pembayaran nomor pasangan yang telah dipasang dengan cara SMS tersebut dilakukan pada saat hari – hari libur penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH menyelenggarakan permainan judi togel tersebut seorang diri dan dalam permainan judi tersebut terdakwa NI WAYAN MURNIASIH sebagai pengecer ;-----
- Bahwa sistem dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH tersebut adalah bersifat untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang, dan besarnya taruhan adalah minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 kupon. Untuk menentukan kalah dan menang dalam permainan judi togel tersebut adalah berdasarkan hasil undian 4 (empat) angka secara acak, dimana bagi pemasangan atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah selanjutnya uang taruhan pemain yang kalah akan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasangan atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

 - Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
 - Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----
- Bahwa terdakwa diberikan keuntungan atau komisi sebesar 25 % dari total keuntungan yang didapatkan terdakwa dalam menjual judi togel jenis TSSM setiap harinya, kemudian untuk nomor-nomor pasangan yang terdakwa terima dari pemasang terdakwa kirimkan kepada PAK ARIK dengan cara SMS, dan untuk uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada PAK ARIK dimana PAK ARIK sendiri yang datang langsung menemui terdakwa di rumah dan biasanya juga bertemu di tempat yang telah ditentukan sebelumnya ;-----
- Bahwa saat ditangkap telah ada yang memasang atau membeli nomor pasangan judi togel melalui SMS ke HP (handphone) milik terdakwa yaitu dari I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan total harga pasangan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan dari I MADE SUSILA ARSANA als. BALDI yang memasang nomor 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5, 83x5 dengan total harga pembelian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut adalah mencari keuntungan guna menambah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menjual judi togel jenis TSSM tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang disita dari terdakwa diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, serta uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbng, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

2. Saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI :-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam kasus perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa memang benar saksi mengetahui tentang telah diselenggarakannya permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH dari informasi masyarakat ; -----
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut diselenggarakan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH yang berasal dari Br. Dinas Mundeh Kangin, Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dimana terdakwa menyelenggarakannya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saksi telah memasang taruhan nomor – nomor judi togel jenis TSSM tersebut melalui SMS ke HP (handphone) nomor 085737497990 milik terdakwa NI WAYAN MURNIASIH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 Wita, dimana diantaranya adalah nomor pasangan 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5 dan 83x5 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi baru sekali memasang nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa NI WAYAN MURNIASIH dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa menjual nomor togel dari informasi masyarakat sedangkan memasang dengan cara saksi mengetik nomor togel yang akan dipasang melalui HP (handphone) kemudian saksi kirim nomor pasangan tersebut dengan SMS ke HP (handphone) nomor 085737497990 milik terdakwa NI WAYAN MURNIASIH ;-----

- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan dan empat angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

- Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, serta uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

3. I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK
PUTRI :-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam kasus perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa memang benar saksi mengetahui tentang telah diselenggarakannya permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH dari informasi masyarakat ;-----
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut diselenggarakan oleh terdakwa NI WAYAN MURNIASIH yang berasal dari Br. Dinas Mundeh Kangin, Ds. Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dimana terdakwa menyelenggarakannya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saksi telah memasang taruhan nomor – nomor judi togel jenis TSSM tersebut melalui SMS ke HP (handphone) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085737497990 milik terdakwa NI WAYAN MURNIASIH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 Wita, dimana diantaranya adalah nomor pasangan 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa saksi baru sekali memasang nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa NI WAYAN MURNIASIH dan mengetahui kalau terdakwa menjual nomor togel dari informasi masyarakat sedangkan memasang dengan cara saksi mengetik nomor togel yang akan dipasang melalui HP (handphone) kemudian saksi kirim nomor pasangan tersebut dengan SMS ke HP (handphone) nomor 085737497990 milik terdakwa NI WAYAN MURNIASIH ; -----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan dan empat angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :-----
 - Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, serta uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa benar telah tertangkap tangan atau kedapatan oleh petugas Kepolisian sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00 wita bertempat di warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;----
- Bahwa benar jenis judi yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah judi jenis kupon putih atau togel yang bernama TSSM dengan peran sebagai pengecer ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang hendak mengambil uang pembayaran pasangan nomor Togel dari pemasang, dan pada HP (handphone) terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan yang dipasang pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 oleh para pemasang ;-----
- Bahwa alat – alat yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah HP (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990, pulpen dan uang ;-----
- Bahwa fungsi dari masing – masing alat tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah pesawat telepon genggam (handphone) merek Nokia dengan nomor 085737497990 sebagai alat untuk menerima dan mengirim pesan singkat atau SMS tentang angka atau nomor pasangan dari para pemain, bolpoint dipergunakan untuk menulis nomor pasangan pemain dan uang sebagai alat untuk taruhannya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untuk memenuhi dan menambah kebutuhan hidup keluarga sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani kebun ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan peran terdakwa adalah menerima nomor-nomor pasangan dan uang pasangan dari para pemasang dengan keuntungan atau upah sebesar 25% dari total penjualan setiap harinya yang terdakwa dapatkan pada saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah ada menerima nomor pasangan dari pemasang melalui SMS (pesan singkat) ke HP (handphone) milik terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan dan jumlah harga pembelian nomor pasangan togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah memasang nomor pasangan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 wita ke terdakwa adalah dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan total harga pasangan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan dari saksi I MADE SUSILA ARSANA als. BALDI yang memasang nomor pasangan 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5, 83x5 dengan total harga pembelian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan handphone, pulpen dan kertas, kemudian pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan ke HP (handphone) milik terdakwa, kemudian setelah nomor pasangan yang terdakwa terima tersebut, terdakwa kirimkan kembali kepada pihak pengepul dengan cara SMS pula, sedangkan untuk pembayaran nomor pasangan yang telah dipasang oleh para pemasang dengan cara SMS tersebut dilakukan pada saat hari-hari libur penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dan dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa untuk judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 tersebut, terdakwa belum ada menerima pembayaran atas nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang, karena pembayaran nomor pasangan dilakukan pada hari-hari libur, sedangkan untuk pasangan yang hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah sempat mengambil uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang bernama panggilan KOMANG yang selanjutnya uang hasil penjualan judi togel tersebut disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa terdakwa sampai menyelenggarakan permainan judi togel tersebut karena keadaan ekonomi, terdakwa berani melakukan perjudian walaupun mengetahui bahwa perjudian itu melanggar hukum, dimana berawal dari perkenalan terdakwa dengan orang yang mengaku bernama PAK ARIK berasal dari Denpasar sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013 yang biasa membeli hasil kebun berupa duren, manggis, pisang dari para petani kebun ditempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berkenalan dan dalam perkenalan tersebut PAK ARIK mengatakan dirinya disamping membeli hasil kebun dia juga sebagai pengecer nomor togel jenis TSSM, selanjutnya PAK ARIK menawarkan kepada terdakwa untuk ikut bergabung sebagai pengecer judi togel dengan janji akan diberikan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM, kemudian untuk nomor-nomor pasangan yang terdakwa terima dari para pemasang terdakwa kirimkan kepada PAK ARIK dengan cara SMS, dan untuk uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada PAK ARIK dimana PAK ARIK sendiri yang datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan biasanya juga bertemu ditempat yang telah ditentukan sebelumnya ;-----
- Bahwa biasanya PAK ARIK tersebut mengambil uang hasil penjualan kepada terdakwa setiap 2 minggu sekali dan jika ada pemasang yang menang maka PAK ARIK akan datang untuk memberikan uang hadiah kemenangan tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada pemasang yang menang ;
- Bahwa cara menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah, bagi pemain yang menang akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, sedangkan bagi pemain yang kalah uangnya akan diambil oleh _____ pihak

penyelenggara;-----

- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap pengundian adalah terdakwa dikirimkan SMS (pesan singkat) melalui HP (handphone) ke HP (handphone) milik terdakwa oleh PAK ARIK yang berisi nomor _____ judi _____ togel _____ yang keluar ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan _____ dan _____ empat _____ angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik _____ penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

- Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----

- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, terdakwa belum menerima nomor handphone dari PAK ARIK karena setiap kali penarikan PAK ARIK memberikan nomor –nomor yang berbeda yang dikirim melalui SMS yang isinya “kirim ke nomor ini”, dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 674 warna biru oranye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085737497990, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard, serta uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan dilik sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ;-----

3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

4. Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;-----

Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang – Undang dalam hal ini yaitu KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI, saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI dan saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/03/III/2013/RESKRIM, tanggal 14 Maret 2013 yang didalamnya terdapat Berita Acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa di sini adalah ia terdakwa yakni **NI WAYAN MURNIASIH**.

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada **NI WAYAN MURNIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;-----

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja”

Yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI, saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI dan saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/03/III/2013/RESKRIM, tanggal 14 Maret 2013 yang didalamnya terdapat Berita Acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan oleh petugas Kepolisian sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00 wita bertempat sebuah di warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** sering menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM. Mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, bertempat di sebuah warung yang terletak di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Kemudian saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI bersama dengan KADEK ROMIAWAN dan I WAYAN SUPARTAWAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI WAYAN MURNIASIH, selanjutnya yang bersangkutan di bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih

lanjut ;-----

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang hendak mengambil uang pembayaran pasangan nomor Togel dari pemasang, dan pada HP (handphone) terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan yang dipasang pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 oleh para pemasang ;-----
- Bahwa alat – alat yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah HP (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990, pulpen dan uang ;-----
- Bahwa fungsi dari masing – masing alat tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah pesawat telepon genggam (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990 sebagai alat untuk menerima dan mengirim pesan singkat atau SMS tentang angka atau nomor pasangan dari para pemain, bolpoint dipergunakan untuk menulis nomor pasangan pemain dan uang sebagai alat untuk taruhannya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untuk memenuhi dan menambah kebutuhan hidup keluarga sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani kebun ;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan peran terdakwa adalah menerima nomor-nomor pasangan dan uang pasangan dari para pemasang dengan keuntungan atau upah sebesar 25% dari total penjualan setiap harinya yang terdakwa dapatkan pada saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah ada menerima nomor pasangan dari pemasang melalui SMS (pesan singkat) ke HP (handphone) milik terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan dan jumlah harga pembelian nomor pasangan togel ;-----
- Bahwa sudah ada yang memasang nomor pasangan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 wita ke terdakwa adalah dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan total harga pasangan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan dari saksi I MADE SUSILA ARSANA als. BALDI yang memasang nomor pasangan 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5, 83x5 dengan total harga pembelian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan handphone, pulpen dan kertas, kemudian pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan ke HP (handphone) milik terdakwa dengan nomor 085737497990, kemudian setelah nomor pasangan yang terdakwa terima tersebut, terdakwa kirimkan kembali kepada pihak pengepul dengan cara SMS pula, sedangkan untuk pembayaran nomor pasangan yang telah dipasang oleh para pemasang dengan cara SMS tersebut dilakukan pada saat hari-hari libur penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dan dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa untuk judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 tersebut, terdakwa belum ada menerima pembayaran atas nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang, karena pembayaran nomor pasangan dilakukan pada hari-hari libur, sedangkan untuk pasangan yang hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah sempat mengambil uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang bernama panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG yang selanjutnya uang hasil penjualan judi togel tersebut disita oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa cara menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah, bagi pemain yang menang akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, sedangkan bagi pemain yang kalah uangnya akan diambil oleh pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang yang keluar setiap pengundian adalah terdakwa dikirimkan SMS (pesan singkat) melalui HP (handphone) ke HP (handphone) milik terdakwa oleh PAK ARIK yang berisi nomor judi togel yang keluar ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan dan empat angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

- Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, terdakwa belum menerima nomor handphone dari PAK ARIK karena setiap kali penarikan PAK ARIK memberikan nomor –nomor yang berbeda yang dikirim melalui SMS yang isinya “kirim ke nomor ini”, dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
--
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Dari uraian fakta tersebut di atas bahwa terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00 wita bertempat sebuah di warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, di mana membuka permainan judi togel jenis TSSM tanpa seijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang bekerja sebagai petani kebun meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang, Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu".

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;-----

Bahwa unsur ke-3 (tiga) ini diuraikan secara alternatif maka cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang dialternatifkan ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI, saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI dan saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/03/III/2013/RESKRIM, tanggal 14 Maret 2013 yang didalamnya terdapat Berita Acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan oleh petugas Kepolisian sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00 wita bertempat sebuah di warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH sering menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM. Mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, bertempat di sebuah warung yang terletak di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI bersama dengan KADEK ROMIAWAN dan I WAYAN SUPARTAWAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI WAYAN MURNIASIH, selanjutnya yang bersangkutan di bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang hendak mengambil uang pembayaran pasangan nomor Togel dari pemasang, dan pada HP (handphone) terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan yang dipasang pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 oleh para pemasang ;-----
- Bahwa alat – alat yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah HP (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990, pulpen dan uang ;-----
- Bahwa fungsi dari masing – masing alat tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah pesawat telepon genggam (handphone) merek Nokia dengan nomor 085737497990 sebagai alat untuk menerima dan mengirim pesan singkat atau SMS tentang angka atau nomor pasangan dari para pemain, bolpoint dipergunakan untuk menulis nomor pasangan pemain dan uang sebagai alat untuk taruhannya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untuk memenuhi dan menambah kebutuhan hidup keluarga sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani kebun ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan peran terdakwa adalah menerima nomor-nomor pasangan dan uang pasangan dari para pemasang dengan keuntungan atau upah sebesar 25% dari total penjualan setiap harinya yang terdakwa dapatkan pada saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah ada menerima nomor pasangan dari pemasang melalui SMS (pesan singkat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke HP (handphone) dengan nomor 085737497990 milik terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan dan jumlah harga pembelian nomor pasangan togel ;-----

- Bahwa sudah ada yang memasang nomor pasangan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 11.30 wita ke terdakwa adalah dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan total harga pasangan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan dari saksi I MADE SUSILA ARSANA als. BALDI yang memasang nomor pasangan 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5, 83x5 dengan total harga pembelian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan handphone dengan nomor 085737497990, pulpen dan kertas, kemudian pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan ke HP (handphone) milik terdakwa, kemudian setelah nomor pasangan yang terdakwa terima tersebut, terdakwa kirimkan kembali kepada pihak pengepul dengan cara SMS pula, sedangkan untuk pembayaran nomor pasangan yang telah dipasang oleh para pemasang dengan cara SMS tersebut dilakukan pada saat hari-hari libur penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dan dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----

- Bahwa untuk judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 tersebut, terdakwa belum ada menerima pembayaran atas nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang, karena pembayaran nomor pasangan dilakukan pada hari-hari libur, sedangkan untuk pasangan yang hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah sempat mengambil uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang bernama panggilan KOMANG yang selanjutnya uang hasil penjualan judi togel tersebut disita oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sampai menyelenggarakan permainan judi togel tersebut karena keadaan ekonomi, terdakwa berani melakukan perjudian walaupun mengetahui bahwa perjudian itu melanggar hukum, dimana berawal dari perkenalan terdakwa dengan orang yang mengaku bernama PAK ARIK berasal dari Denpasar sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013 yang biasa membeli hasil kebun berupa duren, manggis, pisang dari para petani kebun ditempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berkenalan dan dalam perkenalan tersebut PAK ARIK mengatakan dirinya disamping membeli hasil kebun dia juga sebagai pengecer nomor togel jenis TSSM, selanjutnya PAK ARIK menawarkan kepada terdakwa untuk ikut bergabung sebagai pengecer judi togel dengan janji akan diberikan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM, kemudian untuk nomor-nomor pasangan yang terdakwa terima dari para pemasang terdakwa kirimkan kepada PAK ARIK dengan cara SMS, dan untuk uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada PAK ARIK dimana PAK ARIK sendiri yang datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan biasanya juga bertemu ditempat yang telah ditentukan sebelumnya ;-----
- Bahwa biasanya PAK ARIK tersebut mengambil uang hasil penjualan kepada terdakwa setiap 2 minggu sekali dan jika ada pemasang yang menang maka PAK ARIK akan datang untuk memberikan uang hadiah kemenangan tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada pemasang yang menang ;-----
-
- Bahwa cara menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah, bagi pemain yang menang akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, sedangkan bagi pemain yang kalah uangnya akan diambil oleh pihak penyelenggara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar setiap pengundian adalah terdakwa dikirimkan SMS (pesan singkat) melalui HP (handphone) ke HP (handphone) milik terdakwa oleh PAK ARIK yang berisi nomor judi togel yang keluar ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan dan empat angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

 - Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
 - Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, terdakwa belum menerima nomor handphone dari PAK ARIK karena setiap kali penarikan PAK ARIK memberikan nomor –nomor yang berbeda yang dikirim melalui SMS yang isinya “kirim ke nomor ini”, dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
--
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** menjual judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00 wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan yaitu memberikan kesempatan kepada orang, dimana semua orang bisa membeli nomor togel jenis TSSM dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke handphone (HP) dengan nomor 085737497990 milik terdakwa, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum. -----

4. Unsur “Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI, saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI dan saksi I MADE SUSILA ARSANA Als. BALDI, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/03/III/2013/RESKRIM, tanggal 14 Maret 2013 yang didalamnya terdapat Berita Acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan oleh petugas Kepolisian sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, sekira jam 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat sebuah di warung yang berlokasi di Br. Jelijih Punggang,

Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab.

Tabanan ;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH sering menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM. Mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, bertempat di sebuah warung yang terletak di Br. Jelijih Punggang, Ds. Jelijih, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Kemudian saksi I DEWA MADE PUTRA ARIADI bersama dengan KADEK ROMIAWAN dan I WAYAN SUPARTAWAN beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI WAYAN MURNIASIH, selanjutnya yang bersangkutan di bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang hendak mengambil uang pembayaran pasangan nomor Togel dari pemasang, dan pada HP (handphone) terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan yang dipasang pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 oleh para pemasang ;-----
- Bahwa alat – alat yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah HP (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990, pulpen dan uang ;-----
- Bahwa fungsi dari masing – masing alat tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah pesawat telepon genggam (handphone) merk Nokia dengan nomor 085737497990 sebagai alat untuk menerima dan mengirim pesan singkat atau SMS tentang angka atau nomor pasangan dari para pemain, bolpoint dipergunakan untuk menulis nomor pasangan pemain dan uang sebagai alat untuk taruhannya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untuk memenuhi dan menambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup keluarga sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani kebun ;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan peran terdakwa adalah menerima nomor-nomor pasangan dan uang pasangan dari para pemasang dengan keuntungan atau upah sebesar 25% dari total penjualan setiap harinya yang terdakwa dapatkan pada saat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah ada menerima nomor pasangan dari pemasang melalui SMS (pesan singkat) ke HP (handphone) dengan nomor 085737497990 milik terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan dan jumlah harga pembelian nomor pasangan togel ;-----
- Bahwa sudah ada yang memasang nomor pasangan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 saat itu ke terdakwa adalah dari saksi I NYOMAN TIRTAWAN Als. PAK PUTRI yang memasang nomor pasangan 97x6, 43x1, 34x1 dan 79x2 dengan total harga pasangan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor pasangan dari saksi I MADE SUSILA ARSANA als. BALDI yang memasang nomor pasangan 47x5, 74x5, 32x5, 23x5, 43x5, 34x5, 07x5, 70x5, 83x5 dengan total harga pembelian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan handphone dengan nomor 085737497990, pulpen dan kertas, kemudian pemasang mengirimkan SMS (pesan singkat) yang berisi nomor pasangan ke HP (handphone) milik terdakwa, kemudian setelah nomor pasangan yang terdakwa terima tersebut, terdakwa kirimkan kembali kepada pihak pengepul dengan cara SMS pula, sedangkan untuk pembayaran nomor pasangan yang telah dipasang oleh para pemasang dengan cara SMS tersebut dilakukan pada saat hari-hari libur penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dan dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya ;-----

- Bahwa untuk judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 tersebut, terdakwa belum ada menerima pembayaran atas nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang, karena pembayaran nomor pasangan dilakukan pada hari-hari libur, sedangkan untuk pasangan yang hari Senin tanggal 18 Februari 2013, terdakwa telah sempat mengambil uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang bernama panggilan KOMANG yang selanjutnya uang hasil penjualan judi togel tersebut disita oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa sampai menyelenggarakan permainan judi togel tersebut karena keadaan ekonomi, terdakwa berani melakukan perjudian walaupun mengetahui bahwa perjudian itu melanggar hukum, dimana berawal dari perkenalan terdakwa dengan orang yang mengaku bernama PAK ARIK berasal dari Denpasar sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013 yang biasa membeli hasil kebun berupa duren, manggis, pisang dari para petani kebun ditempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berkenalan dan dalam perkenalan tersebut PAK ARIK mengatakan dirinya disamping membeli hasil kebun dia juga sebagai pengecer nomor togel jenis TSSM, selanjutnya PAK ARIK menawarkan kepada terdakwa untuk ikut bergabung sebagai pengecer judi togel dengan janji akan diberikan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang didapatkan sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel jenis TSSM, kemudian untuk nomor-nomor pasangan yang terdakwa terima dari para pemasang terdakwa kirimkan kepada PAK ARIK dengan cara SMS, dan untuk uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada PAK ARIK dimana PAK ARIK sendiri yang datang langsung menemui terdakwa di rumahnya dan biasanya juga bertemu ditempat yang telah ditentukan sebelumnya ;-----
- Bahwa biasanya PAK ARIK tersebut mengambil uang hasil penjualan kepada terdakwa setiap 2 minggu sekali dan jika ada pemasang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka PAK ARIK akan datang untuk memberikan uang hadiah kemenangan tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada pemasang yang menang ;-----

- Bahwa cara menentukan kalah atau menang dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah, bagi pemain yang menang akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, sedangkan bagi pemain yang kalah uangnya akan diambil oleh pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor judi togel yang yang keluar setiap pengundian adalah terdakwa dikirimkan SMS (pesan singkat) melalui HP (handphone) ke HP (handphone) milik terdakwa oleh PAK ARIK yang berisi nomor judi togel yang keluar ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan pemasangan dilakukan berdasarkan angka pasangan yang terdiri dari dua angka pasangan, tiga angka pasangan dan empat angka pasangan ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah untung – untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang serta cara menentukan kalah menang adalah berdasarkan hasil undian, dimana bagi pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penyelenggara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel jenis TSSM adalah sebagai berikut :

- Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,-

(enam

puluh

ribu

rupiah) ;-----

- Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ;-----

- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, terdakwa belum menerima nomor handphone dari PAK ARIK karena setiap kali penarikan PAK ARIK memberikan nomor –nomor yang berbeda yang dikirim melalui SMS yang isinya “kirim ke nomor ini”, dan omset yang terdakwa dapatkan setiap kali menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa benar terdakwa **NI WAYAN MURNIASIH** dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penyelenggara atau bandar, bahwa berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 UU No. 7 tahun 1974. dalam bentuk dakwaan alternatif kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : *Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan terdakwa memberikan khalayak umum untuk bermain judi, dan tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang galaknya memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan terdakwa yang dilakukan seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN MURNIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type RM 674 warna biru oranye dengan nomor : 085737497990 ;

- 2 (dua) buah bolpoint warna hitam merk standard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal : 28 Mei 2013, oleh ; PUTU ENDRU SONATA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua NI MADE OKTI MANDIANI,S.H. Dan FATARONY,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka unuk umum, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, YUSTISIANA,SH Dan FATARONY,SH. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NI WAYAN SUKERTIASIH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh I MADE AGUS SASTRAWAN,SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan, dihadapan Terdakwa ;

HAKIM HAKI ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. YUSTISIANA, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.

2. FATARONY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI WAYAN SUKERTIASIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)